



**P U T U S A N**

**No. 1759 K/Pdt/2008**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

- 1. TJIPTO ;**
- 2. WASRIP ;**
- 3. HARTONO ;**
- 4. YASIN ;**
- 5. KHARIS ;**

Kelimanya bertempat tinggal di Dusun Terongdowo, Desa Sukorejo, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, dalam hal ini memberi kuasa kepada : AWAL LESTARI, SH, Advokat dan Penasehat Hukum, berkantor di Urang Agung RT. 18 RW. 07, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I s/d V/para Pembanding/juga para Terbanding ;

M e l a w a n :

**PT. INTI UTAMA PERMAI**, berkedudukan di Jalan Dr. Sutomo No. 104, Surabaya, Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding/ juga Pembanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang para Pemohon Kasasi sebagai Tergugat I, II, III, IV dan V di muka persidangan Pengadilan Negeri Kabupaten Pasuruan di Bangil pada pokoknya atas dalil-dalil :

1. Bahwa Penggugat adalah pengusaha eksplorasi yang bergerak di bidang pertambangan yang pada saat ini sedang melakukan kegiatan penambangan sirtu di Dusun Terongdowo, Desa Sukoreno, Kecamatan Prigen, Pasuruan ;
2. Bahwa Penggugat dalam melakukan usaha penambangan tersebut dilengkapi dengan izin resmi dari instansi yang berwenang yakni berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pertambangan Daerah Nomor: 545.4/296/116/1995 tentang "Surat Ijin Pertambangan Daerah (SIPD) Eksploitasi atas Bahan Galian Tambang : Batu Andesit", tanggal 2 Oktober 1995 dan Keputusan Kepala Dinas Pertambangan Daerah Nomor 545.4/297/116/1995 tentang

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 1759 K/Pdt/2008



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Surat Ijin Pertambangan Daerah (SIPD) Eksploitasi atas Bahan Galian Tambang Pasir Urug", tanggal 2 Oktober 1995. Dengan demikian dari segi hukum usaha pertambangan tersebut adalah merupakan usaha yang legal ;

3. Sejak tanggal 30 Juni 2006 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2006, Para Tergugat menutup jalan akses ke lokasi penambangan sirtu di Dusun Terongdowo, Desa Sukoreno., Kecamatan Prigen Pasuruan dengan jalan meletakkan drum di tengah jalan. Tindakan tersebut mengakibatkan terhentinya kegiatan usaha penambangan sirtu milik Penggugat, karena kendaraan-kendaraan konsumen pengangkut sirtu tidak dapat masuk ke lokasi penambangan untuk mengangkut sirtu ;
4. Bahwa Penggugat pernah berupaya untuk menyelesaikan masalah tersebut secara musyawarah dengan jalan melakukan dialog dengan para Tergugat di rumah kediaman Tergugat I (satu) yang juga adalah Kepala Dusun Terongdowo sebanyak tiga kali namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil karena para Tergugat tetap tidak mau membuka jalan akses ke lokasi penambangan sirtu ;
5. Bahwa setelah gagal untuk menyelesaikan masalah tersebut secara musyawarah, Penggugat pernah memberi somasi kepada para Tergugat melalui surat tertanggal 18 Agustus 2006 untuk segera membuka jalan akses ke lokasi penambangan sirtu namun tidak mendapat tanggapan dari para Tergugat sehingga pada tanggal 24 Agustus 2006 Penggugat meminta bantuan Polres Pasuruan untuk mengamankan upaya Penggugat untuk membuka jalan akses ke lokasi penambangan sirtu. Atas bantuan pengamanan Polres Pasuruan, jalan akses ke lokasi penambangan sirtu dibuka kembali pada tanggal 28 Agustus 2006 ;
6. Bahwa tindakan para Tergugat sebagaimana telah dikemukakan pada butir 4 (empat) mengakibatkan Penggugat menderita kerugian yakni kerugian materiil berupa hilangnya pendapatan yang seharusnya diperoleh dari usaha tersebut dengan rincian rata-rata per hari 140 tronton @ Rp 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah), 35 dump truck engkel @ Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah). Dengan demikian total pendapatan perhari adalah:

a.	140 x Rp 170.000,-	= Rp 23.800.000,-
b.	35 x Rp 120.000,-	= <u>Rp 4.200.000,-</u>
Jumlah		= Rp 28.000.000,-

Oleh karena itu secara keseluruhan sampai dengan pembukaan jalan akses ke lokasi penambangan sirtu pada tanggal 28 Agustus 2006, Penggugat

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No. 1759 K/Pdt/2008



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menderita kerugian materiil sebesar 59 (jumlah hari) X Rp 28.000.000,- =  
Rp 1.652.000.000,- (satu milyar enam ratus lima puluh dua juta rupiah) ;

7. Di samping kerugian materiil, Penggugat juga mengalami kerugian immateriil yakni menyangkut reputasi Penggugat sebagai pengusaha yang kehilangan kredibilitas, khususnya terhadap rekan bisnisnya karena tidak dapat menjalin suatu kerjasama yang baik yang dilandasi oleh aspek saling percaya karena dengan ditutupnya jalan akses tersebut maka semua kendaraan pengangkut sirtu milik para pelanggannya tidak dapat mencapai lokasi penambangan. Dengan demikian distribusi sirtu dari para pelanggannya ke pembeli/pemesan menjadi terhenti. Kerugian tersebut adalah kerugian yang tak ternilai karena menyangkut kredibilitas Penggugat, namun apabila dihitung dengan uang diperkirakan berjumlah Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) ;
8. Bahwa tindakan para Tergugat termasuk kualifikasi perbuatan melanggar hukum yang sangat merugikan Penggugat. Oleh karena itu sudah sewajarnya para Tergugat dibebankan tanggung jawab untuk mengganti segala kerugian yang diderita Penggugat sebagaimana telah diuraikan pada butir 5 (lima) dan butir 6 (enam). Hal tersebut sesuai dengan Pasal 1365 BW yang menyatakan: " tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut " ;
9. Bahwa untuk menjamin agar tuntutan Penggugat dalam perkara ini dapat dilaksanakan maka Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Bangil cq Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini meletakkan sita jaminan terhadap aset milik Para Tergugat berupa tanah dan bangunan beserta perabotan yang ada didalamnya yang terletak di Dusun Terongdowo, Desa Sukoreno, Kecamatan Prigen Pasuruan ;
10. Bahwa mengingat gugatan Penggugat diajukan berdasarkan bukti-bukti otentik, maka sudah selayaknya putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verset, banding atau kasasi (uitvoerbaar bij voorraad) ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon Pengadilan Negeri Kabupaten Pasuruan di Bangil agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas obyek sengketa dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa para Tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum ;

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 1759 K/Pdt/2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat sebesar Rp 1.652.000.000,- (satu milyar enam ratus lima puluh dua juta rupiah) ;
4. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar kerugian immateriil kepada Penggugat sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) ;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan ;
6. Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada verset, banding atau kasasi (uitvoerbaar bij voorraad) ;
7. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Kabupaten Pasuruan di Bangil telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan No. 36/Pdt.G/2006/PN.Kab.Pas tanggal 22 Februari 2007 yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan bahwa para Tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum ;
3. Menghukum bahwa para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi sebesar Rp 56.000.000,- (lima puluh enam juta rupiah) ;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslaag) atas barang-barang milik para Tergugat sesuai Penetapan Hakim No. 01/Pen.CB/2007/PN.Kab.Pas Bangil sesuai Berita Acara No. 36/BA.CB/2006/PN.Kab.Pas tanggal 23 Januari 2007 ;
5. Menolak gugatan Penggugat selebihnya ;
6. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp 1.668.000,- (satu juta enam ratus enam puluh delapan ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya dengan putusan No. 357/PDT/2007/PT.SBY tanggal 19 November 2007 yang amarnya sebagai berikut ;

- Menerima permohonan banding dari para Tergugat Pembanding ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Pasuruan tanggal 22 Februari 2007 No. 36/Pdt.G/2006/PN.Kab.Pas dengan perbaikan sehingga amar putusan selengkapnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No. 1759 K/Pdt/2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslag) atas barang milik para Tergugat dengan Berita Acara Sita Jaminan tanggal 23 Januari 2007 No. 36/BA.CB/2006/PN.Kab.Pas ;
3. Menyatakan bahwa para Tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum ;
4. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi sebesar Rp 885.000.000,- (delapan ratus delapan puluh lima juta rupiah) ;
5. Menolak gugatan Penggugat yang lain dan selebihnya ;
6. Menghukum para Tergugat Pembanding/Tergugat Terbanding secara tanggung renteng biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
7. Menolak gugatan Penggugat untuk yang lain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Tergugat/para Pembanding/juga para Terbanding pada tanggal 26 Maret 2008 kemudian terhadapnya oleh para Tergugat/para Pembanding/juga para Terbanding (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 April 2008) diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 08 April 2008 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 36/Pdt.G/2006/PN.Kab.Pas yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Pasuruan di Bangil, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 22 April 2008 ;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding/juga Pembanding yang pada tanggal 05 Juni 2008 telah diberitahu tentang memori kasasi dari para Tergugat/para Pembanding/para Terbanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Pasuruan di Bangil pada tanggal 17 Juni 2008 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/ para Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa putusan Judex Facti a quo adalah putusan yang tidak adil dan pertimbangan hukum yang dibuat oleh Majelis Hakim Judex Facti a quo

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 1759 K/Pdt/2008





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah melawan hukum acara "audi et alteram partem" i.c. bersifat memihak pada hanya untuk kepentingan Termohon Kasasi/semula Penggugat (i.c. pihak pengusaha penambang galian sirtu/pasir urug di wilayah Dusun Terongdowo, Desa Sukoreno, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan) ;

2. Bahwa Majelis Hakim Judex Facti telah tidak membuat pertimbangan hukum yang cukup (unvoldoende gemotiveerd), i.c. lalai membuat pertimbangan hukum mengenai beberapa hal :

- tentang legal standi, Pemohon Kasasi/semula para Tergugat hanyalah merupakan subyek-subyek hukum yang secara 'de facto' ditunjuk untuk mewakili menyampaikan tuntutan warga "class action" masyarakat Dusun Terongdowo, Desa Sukoreno Prigen Pasuruan i.c. untuk merundingkan permasalahan adanya kerusakan jalan, terputusnya saluran air dan atau normalisasi lingkungan dusun Terongdowo dengan Termohon Kasasi/semula Penggugat sebagai pelaku kegiatan usaha penambangan di daerah a quo yang dinilai masyarakat "opinion de necesitass" telah merusak lingkungannya dan mengingkari kesepakatan tanggal 12 Januari 2006, dengan kata lain, i.c. Pemohon Kasasi dalam perkara a quo seharusnya tidak dihukum untuk membayar kerugian yang telah di "drama" seolah-olah Termohon Kasasi telah mengalami kerugian sebesar Rp 56.000.000,- dan atau apalagi sebesar Rp 885.000.000,- dan pula dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum, karena memang satu dan lain hal, Pemohon Kasasi bukanlah pelaku penutupan jalan akses i.c. perbuatan melawan hukum a quo, dan justru akibat kegiatan operasional penambangan sirtu yang tidak peduli lingkungan dan sikap ingkar janji yang dilakukan oleh Termohon Kasasi itulah yang telah menjadikan seluruh warga masyarakat Dusun Terongdowo, Desa Sukoreno, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan unjuk rasa 'Protes Keras' sehingga secara darurat harus bertindak untuk menyelamatkan lingkungannya dari kerusakan yang berlanjut, yakni dengan cara memblokir jalan keluar masuk dusun a quo, dan hal tersebut telah tidak dipertimbangkan dalam putusan a quo ;
- tentang hubungan causal dalam Perbuatan Melawan Hukum, i.c. apakah 'adequate' atau 'condicio sine qua non', yang terang dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo, majelis hakim Judex Facti telah tidak peka dan tidak mempertimbangkan mengenai adanya perselisihan antara 2 (dua) pihak yang saling berkepentingan, yakni warga masyarakat Dusun Terongdowo, Desa Sukoreno, Kecamatan Prigen, Kabupaten

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No. 1759 K/Pdt/2008

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasuruan yang mana lingkungan hidupnya mengalami kerusakan akibat kegiatan operasional penambangan batu adesite dan pasir/sirtu oleh Penggugat/sekarang Termohon Kasasi dan timbulnya "gerakan penutupan jalan" a quo yang telah dilakukan oleh seluruh warga masyarakat Dusun Terongdowo, Desa Sukoreno Prigen Pasuruan i.c. yang dipersalkan oleh Termohon Kasasi/Penggugat sebagaimana point 3 gugatan a quo, adalah akibat :

- A. Termohon Kasasi/Penggugat asal adalah patut diduga keras telah lalai melaksanakan kewajiban hukumnya i.c. "memelihara kelestarian sumber daya alam, lingkungan hidup, serta menghindarkan dari perbuatan pencemaran dan kerusakan lingkungan, serta melakukan reklamasi terhadap lahan bekas penambangan sesuai Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi No. 1211.K/008/M.PE/1995 tentang pencegahan dan penanggulangan kerusakan dan pencemaran lingkungan pada kegiatan usaha pertambangan umum dan seterusnya" (vide. Klausul Keputusan Kepala Dinas Pertambangan Daerah Nomor: 545.4/296/116/1995 dan Nomor: 545.4/297/116/1995 tentang Surat Ijin Pertambangan Daerah (SID) Eksploitasi Atas Bahan Galian Batu Adesit dan Galian Tambang : Pasir urug, huruf K i.c. bukti P-6 dan bukti P-7) ;
- B. Termohon Kasasi ingkar janji atas segala pernyataannya sebagaimana dimaksud bukti T.II s/d T.V-5, bukti T.II s/d T.V-6 dan bandingkan dengan keterangan saksi Ir. Sugeng Wiyatno dan saksi Agus Susanto (keduanya saksi dari Penggugat asal), namun anehnya keterangan saksi Penggugat asal a quo oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur (lihat putusan No. 357/PDT/ 2007/PT.SBY, hal 4-5) telah dijadikan dasar untuk menghukum para Tergugat asal/Pemohon Kasasi untuk membayar ganti rugi sebesar Rp 885.000.000,- (delapan ratus delapan puluh lima juta rupiah), hal a quo sungguh tidak masuk akal dan putusan a quo bersifat menyesatkan 'misjustice' !
- Tentang "adanya gugatan" Rekonsensi, i.c. Majelis Hakim Judex Facti sekali lagi telah tidak cermat, bahwa pada acara jawab menjawab, oleh para Tergugat asal/Pemohon Kasasi pernah menyampaikan jawaban dan sekaligus tuntutan atas gugatan Penggugat asal/Termohon Kasasi yakni "Mewajibkan pada Penggugat untuk merealisasi berita acara perjanjian No. 590/047/424.10/2006 tertanggal 12 Januari 2006, dan seterusnya.,," Namun 'nasi telah dijadikan bubur' oleh majelis hakim Judex Facti, i.c.

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 1759 K/Pdt/2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanpa pertimbangan hukum yang cukup (onvoldonde gemotiveerd) dan secara tidak berdasar, "Menyatakan bahwa para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum; dan Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi sebesar Rp 885.000.000,- (delapan ratus delapan puluh lima juta rupiah) ;

3. Bahwa menyimak uraian tersebut di atas, Pemohon Kasasi/para Tergugat patut mengira, bahwa Majelis Hakim Judex Facti dalam membuat putusan a quo adalah telah mengabaikan amanat Pasal 5 UU No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, dengan perkataan lain andai dimana majelis Judex Facti berkenan melakukan peninjauan dan sidang di tempat kejadian on the spot, i.c. di lokasi Dusun Terongdowo, Desa Sukoreno, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, maka tentu Judex Facti akan mendengar, menyaksikan dengan mata kepala sendirinya 'notoir feiten' adanya persoalan pelik dalam benak warga masyarakat Dusun Terongdowo, Desa Sukoreno Prigen Pasuruan 'opinio de necesitass' tentang telah rusaknya lingkungan sekitar hidupnya dan Pemohon Kasasi sangat yakin dan seyakini-yakinnya majelis hakim Judex Facti tidak akan membuat putusan a quo yang jauh dari nilai keadilan ini, dan kesimpulan dari keberatan-keberatan Pemohon Kasasi atas putusan a quo adalah Majelis Hakim Judex Facti telah melakukan kelalaian dalam acara (vormverzuim), sehingga putusan Judex Facti a quo salah penerapan hukumnya dan karenanya harus dinyatakan batal demi hukum (SEMA RI No. 3 tgl. 25 Nop 1974) ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan ke 1 s/d 3 :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum, akan tetapi amar putusan Pengadilan Tinggi yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri harus diperbaiki sepanjang mengenai ganti rugi dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa Judex Facti/Pengadilan Tinggi sudah menerapkan hukum secara tepat dan benar dengan menyatakan perbuatan para Tergugat menutup jalan ke lokasi tambang adalah perbuatan melawan hukum, tetapi persoalan tersebut adalah karena adanya "konflik" perusahaan dengan penduduk desa, sekalipun terbukti perbuatan Tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum tetapi ditinjau dari prinsip keadilan adalah tidak pantas kalau kepadanya dibebankan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganti rugi sebesar yang ditetapkan Pengadilan Tinggi, tetapi penetapan Pengadilan Negeri lebih tepat dan adil sehingga putusan harus diperbaiki ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi TJIPTO, DKK tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya No. 357/PDT/2007/PT.SBY tanggal 19 November 2007 yang memperbaiki amar putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Pasuruan di Bangil No. 36/Pdt.G/2006/PN.Kab.Pas tanggal 22 Februari 2007 sehingga amarnya seperti yang akan disebutkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi ditolak, meskipun dengan perbaikan amar, maka para Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **1. TJIPTO; 2. WASRIP; 3. HARTONO; 4. YASIN; 5. KHARIS** tersebut ;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya No. 357/PDT/2007/PT.SBY tanggal 19 November 2007 yang memperbaiki amar putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Pasuruan di Bangil No. 36/Pdt.G/2006/PN.Kab.Pas tanggal 22 Februari 2007 sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan bahwa para Tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum ;
3. Menghukum bahwa para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi sebesar Rp 56.000.000,- (lima puluh enam juta rupiah) ;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslaag) atas barang-barang milik para Tergugat sesuai Penetapan Hakim No. 01/Pen.CB/2007/PN.Kab.Pas Bangil sesuai Berita Acara No. 36/BA.CB/2006/PN.Kab.Pas tanggal 23 Januari 2007 ;
5. Menolak gugatan Penggugat selebihnya ;

Menghukum para Pemohon Kasasi/para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 1759 K/Pdt/2008

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2010 oleh Dr. H. Abdurrahman, SH., MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Mahdi Soroinda Nasution, SH., M.Hum., dan Prof. Dr. Mieke Komar, SH., MCL., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dulhusin, SH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./ Mahdi Soroinda Nasution, SH., M.Hum  
ttd./ Prof. Dr. Mieke Komar, SH., MCL

K e t u a :

ttd./  
Dr. H. Abdurrahman, SH., MH

Biaya-Biaya

1. M e t e r a i ..... Rp 6.000,-  
2. R e d a k s i ..... Rp 1.000,-  
3. Administrasi Kasasi ..... Rp 493.000,-  
J u m l a h ..... Rp 500.000,-

Panitera Pengganti :

ttd./ Dulhusin, SH

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

**SOEROSO ONO, SH, MH**  
**NIP. 040044809**

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No. 1759 K/Pdt/2008